

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, lancar dan berbiaya murah.<sup>1</sup>

Karakteristik transportasi orang dapat dibedakan menjadi angkutan umum dan angkutan pribadi. Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara.<sup>2</sup>

Angkutan umum dibedakan menjadi dua yaitu angkutan umum *paratransit* dan angkutan umum *masstransit*.

Angkutan umum *paratransit* merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum *masstransit* merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas.

---

<sup>1</sup>Abdulnakhir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

<sup>2</sup>Warpani, P. Suwardjoko, 1990, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, hlm.

Sepeda motor termasuk dalam klarifikasi jenis kendaraan pribadi, namun di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang telah disepakati.<sup>3</sup>

Transportasi jenis ini dikenal dengan nama ojek. Definisi ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda motor ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua dengan berpelat hitam, untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

Ojek sepeda motor telah menjadi alternatif angkutan bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya, bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota, bus, atau jenis angkutan umum beroda empat lain.<sup>4</sup> Secara *de facto*, keberadaan ojek sepeda motor dianggap sangat membantu masyarakat dalam memecahkan kendala terhadap tersedianya angkutan umum sebagai angkutan alternatif, namun secara *de jure*, keberadaan ojek sepeda motor dianggap bermasalah dalam hal legalitas, karena secara normatif tidak memiliki hukum yang mengatur ojek sepeda motor secara jelas.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (UULLAJ) Bab X tentang Angkutan pasal 137 ayat (2) jo pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengangkutan orang dan/atau barang dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang dan mobil bus. Akan tetapi dalam bab yang sama pada bagian ketiga angkutan orang dengan kendaraan

---

<sup>3</sup> Suwardi, 2000, *Angkutan Umum*, Fakultas Teknik UMS, Surakarta, hlm. 21.

<sup>4</sup> Warpani, P. Suwardjoko, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 45.

<sup>5</sup> Hobbs, F.D, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Terjemahan Suprpto dan Waldiyono, UGM, Yogyakarta, hlm. 41.

bermotor umum menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum, meskipun keberadaan ojek sepeda motor dibutuhkan masyarakat sebagai salah satu pelayanan angkutan orang, tetapi sepeda motor tidak diatur oleh pemerintah beroperasi sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

Tidak adanya peraturan yang khusus mengenai ojek sepeda motor dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait dengan kedudukan ojek sepeda motor sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Disatu sisi UULLAJ mengatur kendaraan dalam pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran”. Dari pengertian tersebut dapat ditarik unsur-unsur kendaraan bermotor umum, sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Setiap kendaraan;
2. Digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang;
3. Dipungut bayaran.

Unsur-unsur tersebut apabila dibandingkan dengan pengertian ojek sepeda motor dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor umum, namun ojek sepeda motor tidak diatur dibagian angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

Masalah peraturan ojek masih belum selesai, kini di Indonesia sedang terjadi perbincangan yaitu adanya ojek dengan pelayanan melalui sistem *online* yang dikenal dengan GO-JEK. Ojek dengan sistem *online* ini berbeda dengan dengan ojek yang biasa kita jumpai di jalan, GO-JEK adalah perusahaan yang mengelola kerja sama dengan Mitra dan menyediakan jasa manajemen operasional para mitra sehubungan dengan

---

<sup>6</sup> Munawar. A, 2005, *Dasar-dasar Teknik Transportasi*, Beta Offset, Yogyakarta, hlm 9.

penggunaan *Aplikasi* GO-JEK. Mitra disini memiliki pengertian yaitu pihak yang melaksanakan antar jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui *aplikasi* GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki mitra sendiri.

GO-JEK juga melayani pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya. Untuk menggunakan layanan GO-JEK calon penumpang harus memiliki aplikasi khusus yang tersedia di *App Store* (sebuah aplikasi yang menjual beberapa jenis aplikasi). Disana calon penumpang dapat mencari dan memesan pengemudi GO-JEK melalui *smartphone* atau *gadget* milik calon penumpang.

Masalah yang dihadapi GO-JEK sama dengan yang dihadapi oleh pengemudi ojek sepeda motor pada umumnya, yaitu tidak diaturnya peraturan mengenai diperbolehkannya sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, sepeda motor tidak termasuk dalam kriteria kendaraan yang dapat digunakan untuk kendaraan bermotor umum. Artinya penggunaan sepeda motor sebagai alat angkut dengan menarik bayaran tidak sesuai dengan peraturan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Tanggung jawab pengemudi ojek sepeda motor berkaitan dengan hak-hak konsumen, karena tanggung jawab dari pengemudi ojek sepeda motor sangat diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam penyelenggaraan pengangkutan yang semestinya tidak mengakibatkan tidak selamatnya objek yang diangkut sampai tempat tujuan. Pengguna jasa ojek sepeda motor dapat disebut sebagai konsumen karena dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen wajib dilindungi secara hukum melalui perundang-undangan yang jelas dan pasti, termasuk juga penyelesaian yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian terhadap penyelenggaraan jasa angkutan umum kendaraan bermotor ojek. Salah satu kerugian yang dialami penumpang atau pengguna jasa ojek sepeda motor adalah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi ojek sepeda motor. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusunlah skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Ojek *Online* (GO-JEK)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang ojek *online* (GO-JEK) jika terjadi kecelakaan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan penumpang ojek *online* (GO-JEK) untuk mendapatkan perlindungan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang ojek *online* (GO-JEK) jika terjadi kecelakaan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan penumpang untuk mendapatkan perlindungan hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis:

Memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum yang diterima oleh penumpang ojek *online* (GO-JEK) agar masyarakat luas dapat mengetahui jika penumpang ojek *online* tersebut juga di lindungi oleh hukum jika terjadi kecelakaan.

2. Manfaat praktis:

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah agar memberikan pengetahuan yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang ojek *online* (GO-JEK), agar masyarakat dapat sadar dan lebih selektif lagi untuk memilih kendaraan umum untuk keselamatan serta berhati-hati dalam memilih jasa ojek.